



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

P U T U S A N

Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arce Yulianus Bers
Pangkat / NRP : Prada /31150586570893
J a b a t a n : Danpokpan 2 Ru 2 Ton I Kipan A
K e s a t u a n : Yonif Mekanis 521/DY
Tempat, tanggal lahir : Papua, 25 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mekanis 521/DY Jln. Ahmad Yani
No. 18 Kel. Banjaran Kota Kediri.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor R/161/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Arce Yulianus Bers, Prada NRP. 3115058657086570893.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor BP-10/A-02/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera Nomor Kep/08/IX/2018 tanggal 24 September 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-62/K/OM.III-12/AD/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM/39-K/PM.III-13/AD/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/39-K/PM.III-13/AD/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/39-K/PM.III-13/AD/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI-AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat: - 7 (tujuh) lembar daftar absensi Ton I Kipan A Yonif Mekanis 521/DY bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh Komandan

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kompi Senapan A an. Kapten Inf
Lulus Sukindar NRP
21950061981175.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang: Nihil.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Juni tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal Tiga puluh bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas di Ma Yonif Mekanis 521 /DY atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini belum bisa diperiksa karena belum diketemukan sesuai dengan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom V/2 Mojokerto pada tanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Rahmad dan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Danyonif Mekanis 521/DY an. Letnan Kolonel Inf. Andi A. Wibowo, S.Sos, M.I.Pol.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pengecekan Apel Siaga On Call Pilkada di lapangan Batalyon yang diambil oleh Perwira Piket melaporkan jika Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-3 (Serda Purwanto) mengecek di barak remaja dan menghubungi nomor ponsel Terdakwa namun nomor tersebut tidak aktif.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon, dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

e.. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Saksi-1 (Serka Dwi Hari Utomo) mendapat surat perintah dari Danyonif Mekanis 521/DY untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1 menghubungi orang tua kandung Terdakwa an. Sdri. Marta Weyasu dan sepupunya an. Serda Paul Richard tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui keberadaannya, kemudian Saksi-1 beserta Provost Yonif Mekanis 521/DY melakukan pencarian ke tempat-tempat hiburan di wilayah Kediri dan tempat-tempat rumah kost suku anak timur (Papua) di Kel. Bandar Lor dan Kel. Bandar Kidul Kec. Mojojoto Kota Kediri namun Terdakwa tidak diketemukan.

f. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juli 2018 Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri sesuai dengan surat dari Danyonif Mekanis 521/DY Nomor : R/51/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

g. Bahwa dengan demikian, Terdakwa sudah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan Terdakwa dilaporkan tanggal 30 Juli 2018 atau selama 34 (Tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM**.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa Arce Yulianus Bers Prada Nrp.311505864570893 telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer secara berturut-turut sebanyak 3 (Tiga) kali namun tidak hadir di persidangan, atas panggilan Oditur Militer tersebut Dan Yonif Mekanis 521/DY selaku komanda kesatuan Terdakwa telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Terdakwa tidak berada di kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya, yaitu sebagai berikut :

1. Sesuai surat Panggilan Kaotmil III-12 Madiun Nomor : B/318/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dan mendapat jawaban dari Dan Yonif Mekanis 521/DY dengan surat Nomor : R/66/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018.
2. Sesuai surat Panggilan Kaotmil III-12 Madiun Nomor : B/352/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 dan mendapat jawaban dari Dan Yonif Mekanis 521/DY dengan surat Nomor : R/77/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018.
3. Sesuai surat Panggilan Kaotmil III-12 Madiun Nomor : B/376/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 dan mendapat jawaban dari Dan Yonif Mekanis 521/DY dengan surat Nomor : R/80/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018.
4. Sesuai surat Panggilan Kaotmil III-12 Madiun Nomor : B/376/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 dan mendapat jawaban dari Dan Yonif Mekanis 521/DY dengan surat Nomor : R/183/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap tidak hadir tanpa suatu alasan, oleh karenanya dengan mendasari pasal 143 dan Penjelasannya jo pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut di atas dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus perkaranya tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu:

Saksi-1:

Nama lengkap : Dwi Hari Utomo
Pangkat, NRP : Serka / 21080716280589
J a b a t a n : Basiintel Kima Yonif Mekanis 521/DY.
K e s a t u a n : Yonif Mekanis 521/DY
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 29 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 521/DY Jln. Ahmad Yani No. 18 Kel. Banjaran Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif Mekanis 521/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib saat pengecekan Apel Siaga On Call Pilkada di lapangan Batalyon yang diambil oleh Perwira Piket melaporkan jika Terdakwa tidak hadir tanpa

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, selanjutnya Saksi-3 Serda Purwanto mengecek di barak remaja ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi-3 menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 melaporkan ke Perwira Piket, kalau Terdakwa tidak diketemukan dan HP Terdakwa tidak aktif, kemudian Pa Piket melaporkan ke komandan satuan atas ketidak adanya Terdakwa tersebut.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon, dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Saksi mendapat surat perintah dari Danyonif Mekanis 521/DY untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi menghubungi orang tua kandung Terdakwa an. Sdri. Marta Weyasu dan sepupunya an. Serda Paul Richard tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui keberadaannya, kemudian Saksi beserta Provost Yonif Mekanis 521/DY melakukan pencarian ke tempat-tempat hiburan di wilayah Kediri dan tempat-tempat rumah kost suku anak timur (Papua) di Kel. Bandar Lor dan Kel. Bandar Kidul Kec. Mojovento Kota Kediri namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri sesuai dengan surat dari Danyonif Mekanis 521/DY Nomor: R/51 /VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama lengkap : Muhammad Khairul Anwar
Pangkat/ NRP : Sertu / 21090116561190
J a b a t a n : Bamin Kompi Senapan A Yonif
Mekanis 521/DY
K e s a t u a n : Yonif Mekanis 521/DY
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 5 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 521/DY Jln.
Ahmad Yani No. 18 Kel. Banjaran
Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY dan masuk menjadi anggota Kompi Senapan A dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib saat pelaksanaan Apel Siaga On Call Pilkada Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Serda Eko Wahyudi kemudian Serda Eko Wahyudi menginformasikan kejadian tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi memerintahkan Serda Eko Wahyudi untuk laporan ke Danton, kemudian Saksi berusaha membantu mencari Terdakwa di Barak Remaja dan menghubungi nomor ponsel Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan Serda Eko Wahyudi mencoba menghubungi orang tua kandung Terdakwa an. Sdri. Martha Weyasu dan sepupu Terdakwa an. Serda Paul Richard yang beralamat di Kampung Sawar Kec. Sawar Kab. Sarmi Papua Namun keduanya tidak mengetahui keberadaannya.
3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Saksi diperintahkan Dankipan A an. Kapten Inf. Lulus Sukindar untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi mencari Terdakwa ditempat hiburan, rumah Kost perkumpulan anak Papua yang sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon, dan Terdakwa tidak membawa barang-

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang inventaris satuan.

5. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri sesuai Surat Pelimpahan Perkara dari Danyonif Mekanis 521/DY Nomor : R/51/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-3:

Nama lengkap : Purwanto
Pangkat/ NRP : Serda / 31030813150282
J a b a t a n : Danru 2 Ton I Kipan A Yonif Mekanis 521/DY
K e s a t u a n : Yonif Mekanis 521/DY
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 24 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 521/DY Jln. Ahmad Yani No. 18 Kel. Banjaran Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Saksi pertama masuk menjadi anggota Yonif Mekanis 521/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib saat pelaksanaan Apel Siaga On Call Pilkada Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi selaku Danru dari Terdakwa langsung mencari di Barak Remaja dan menghubungi nomor ponsel Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi dibantu oleh anggota lainnya melakukan pencarian ke tempat teman-teman Terdakwa anak sipil yang berasal dari daerah Papua dan Kost di Kel. Bandar Kidul Kec. Mojojoto Kota Kediri namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon, dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
4. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri sesuai Surat Pelimpahan Perkara dari Danyonif Mekanis 521/DY Nomor : R/51/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa. Demikian pula pada saat penyidikan oleh POM Terdakwa tidak pernah dilakukan penyidik, karena Terdakwa tidak diketemukan. Sesuai ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalah gunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi Ton I Kipan A Yonif Mekanis 521/DY bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh Komandan Kompil Senapan A an. Kapten Inf Lulus Sukindar NRP 21950061981175.

Telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan dari surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Arce Yulianus Bers adalah anggota militer aktif dengan pangkat Prada Nrp. 31150586570893 berdinis di Yonif Mekanis 521/DY dengan jabatan Danpokpan 2 Ru 2 Ton I Kipan A, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera Nomor Kep/08/IX/2018 tanggal 24 September 2018. Terdakwa adalah sebagai anggota militer aktif yang perkaranya dilimpahkan ke Dilmil III-13 Madiun melalui Oditurat Militer III-12 Madiun perkaranya untuk diperiksa dan diadili.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib saat pengecekan Apel Siaga On Call Pilkada di lapangan Batalyon Mekanis 521/DY yang diambil oleh Perwira Piket Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-3 Serda Purwanto, Saksi-2 Muhammad Khairul Anwar dan dibantu anggota yang lainnya mencari Terdakwa di barak remaja dan disekitar satrian ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi-3 menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Serda Purwanto melaporkan ke Perwira Piket, kalau Terdakwa tidak diketemukan dan HP Terdakwa tidak aktif, kemudian Pa Piket melaporkan ke komandan satuan atas ketidak adanya Terdakwa tersebut.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Saksi-1 Dwi Hari Utomo mendapat surat perintah dari Danyonif Mekanis 521/DY untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1 Dwi Hari Utomo menghubungi orang tua kandung Terdakwa an. Sdri. Marta Weyasu dan sepupunya an. Serda Paul Richard tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui keberadaanya, kemudian Saksi-1 Dwi Hari Utomo beserta Provost Yonif Mekanis 521/DY melakukan pencarian ke tempat-tempat hiburan di wilayah Kediri dan tempat-tempat rumah kost suku anak timur (Papua) di Kel. Bandar Lor dan Kel. Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin yang sah dari atasannya tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan tersebut, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa sedang tidak disiapkan untuk tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
8. Bahwa benar karena Terdakwa tidak diketemukan dan tidak ada beritanya, maka pada tanggal 30 Juli 2018 Perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri sesuai dengan surat dari Danyonif Mekanis 521/DY Nomor: R/51 /VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar Terdakwa dilaporkan ke Polisi dengan Laporan Polisi Nomor LP-09/A-02/VII/2018/V-2/Idik tanggal 30 Juli 2018.
10. Bahwa benar sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 adalah sejumlah 34 (tiga puluh empat) hari, sehingga lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga pada saat perkara Terdakwa diperiksa dan diadili Terdakwa belum hadir dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam suratuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan. dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Arce Yulianus Bers adalah anggota militer aktif dengan pangkat Prada Nrp. 31150586570893 berdinis di Yonif Mekanis 521/DY

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018



dengan jabatan Danpokpan 2 Ru 2 Ton I Kipan A, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya.

2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera Nomor Kep/08/IX/2018 tanggal 24 September 2018. Terdakwa adalah sebagai anggota militer aktif yang perkaranya dilimpahkan ke Dilmil III-13 Madiun melalui Oditurat Militer III-12 Madiun perkaranya untuk diperiksa dan diadili.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Prada, satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif Mekanis 521/DY dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi"(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud “tanpa ijin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib saat pengecekan Apel Siaga On Call Pilkada di lapangan Batalyon Mekanis 521/DY yang diambil oleh Perwira Piket Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-3 Serda Purwanto, Saksi-2 Muhammad Khairul Anwar dan dibantu anggota yang lainnya mencari Terdakwa di barak remaja dan disekitar satrian ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi-3 menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Serda Purwanto melaporkan ke Perwira Piket, kalau Terdakwa tidak diketemukan dan HP Terdakwa tidak aktif, kemudian Pa Piket melaporkan ke komandan satuan atas ketidak adanya Terdakwa tersebut.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Saksi-1 Dwi Hari Utomo mendapat surat perintah dari Danyonif Mekanis 521/DY untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 Dwi Hari Utomo menghubungi orang tua kandung Terdakwa an. Sdri. Marta Weyasu dan sepupunya an. Serda Paul Richard tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui keberadaannya, kemudian Saksi-1 Dwi Hari Utomo beserta Provost Yonif Mekanis 521/DY melakukan pencarian ke tempat-tempat hiburan di wilayah Kediri dan tempat-tempat rumah kost suku anak timur (Papua) di Kel. Bandar Lor dan Kel. Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib saat pengecekan Apel Siaga On Call Pilkada di lapangan Batalyon Mekanis 521/DY yang diambil oleh Perwira Piket Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-3 Serda Purwanto, Saksi-2 Muhammad Khairul Anwar dan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu anggota yang lainnya mencari Terdakwa di barak remaja dan disekitar satrian ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi-3 menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif.

2. Bahwa benar karena Terdakwa tidak diketemukan dan tidak ada beritanya, maka pada tanggal 30 Juli 2018 Perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri sesuai dengan surat dari Danyonif Mekanis 521/DY Nomor: R/51 /VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa dilaporkan ke Polisi dengan Laporan Polisi Nomor LP-09/A-02/VII/2018/V-2/Idik tanggal 30 Juli 2018.
4. Bahwa benar sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 negara RI dalam keadaan damai dan tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan Negara RI dalam keadaan perang dengan negara lain.
5. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018



berikut:

Bahwa benar sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 adalah sejumlah 34 (tiga puluh empat) hari, sehingga lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga pada saat perkara Terdakwa diperiksa dan diadili Terdakwa belum hadir dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa dengan relative cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/ meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mau berdinasi lagi dilingkungan TNI.

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018



2. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
3. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena apabila perbuatan demikian tetap dilakukan tidak diambil tindakan tegas berupa pemecatan maka akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dimungkinkan untuk berkarir di luar TNI.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak kembali di Kesatuannya sehingga menunjukkan Terdakwa sudah tidak ingin lagi untuk berdinas sebagai TNI AD.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi anggota yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dengan relative cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/ meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mau berdinas lagi dilingkungan TNI.

- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena apabila perbuatan demikian tetap dilakukan tidak diambil tindakan tegas berupa pemecatan maka akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018



Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi Ton I Kipan A Yonif Mekanis 521/DY bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan A an. Kapten Inf Lulus Sukindar NRP 21950061981175.

adalah merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sampai sekarang sebagaimana dalam perkara ini dan oleh karena surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Arce Yulianus Bers**, Prada NRP. 31150586570893, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
7 (tujuh) lembar daftar absensi Ton I Kipan A Yonif Mekanis 521/DY

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan A an. Kapten Inf Lulus Sukindar NRP 21950061981175. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa 18 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Suyanto, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP.544973 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H., Mayor Chk NRP.11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ismiyanto, SH Letkol Sus NRP. 524436 dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch. Suyanto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.544973

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.548012

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP.11020006580974

Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 39-K/PM.III-13/AD/X/2018